



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
GRESIK TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan, serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Kerja Anggaran Perusahaan Daerah BPR Bank Gresik;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, yang berbunyi : “Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Gresik yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan”;



- c. bahwa dengan mempertimbangkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Nomor : 700/170/437.83/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Pengesahan RKAP tahun 2016, maka terhadap Permohonan Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah BPR Bank Gresik Tahun 2016 perlu ditindaklanjuti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2016



Pasal 2

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

I. Neraca Per 31 Desember 2016

a. Aktiva

Keterangan	Jumlah
Aktiva	
Kas	136.530.000,00
Pendapatan bunga yg diterima	281.606.000,00
Antar Bank Aktiva	6.215.608.000,00
Kredit yang diberikan	33.040.916.000,00
- Baki Debet	33.829.401.000,00
- Provisi Kredit	(788.485.000,00)
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(551.237.000,00)
Aktiva Tetap dan Inventaris	472.475.000,00
Aset Lain-lain	597.731.000,00
Aktiva	40.193.629.000,00

b. Pasiva

Keterangan	Jumlah
Pasiva	
Kewajiban Segera	194.000.000,00
Utang Bunga	49.694.000,00
Simpanan	
- Tabungan	11.437.674.000,00
- Deposito	14.192.920.000,00
Kewajiban Lain-lain	354.703.000,00
Modal	20.000.000.000,00
Modal yang belum disetor	(10.000.000.000,00)
Cadangan Umum	1.180.382.000,00
Cadangan Tujuan	880.141.000,00
Laba Ditahan/tahun lalu	-
Laba Rugi	1.904.068.000,00
Pasiva	40.193.629.000,00



II. Rencana Perhitungan Laba tahun 2016, terdiri dari :

- a. total Rencana Pendapatan sebesar Rp.7.880.956.000,00 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- b. total Rencana Biaya sebesar Rp.5.704.872.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh dua ribu rupiah);
- c. perkiraan Laba sebelum pajak sebesar Rp.2.176.084.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- d. Perkiraan Pajak sebesar Rp 272.016.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu rupiah); dan
- e. Perkiraan Laba Usaha sesudah Pajak sebesar Rp.1.904.068.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta enam puluh delapan ribu rupiah)

III. Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2016, terdiri dari :

- a. total Penerimaan Kas sebesar Rp.50.513.577.000,00 (lima puluh milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- b. total Pengeluaran Kas sebesar Rp.50.510.839.000,00 (lima puluh milyar lima ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- c. perkiraan Saldo Awal sebesar Rp.133.792.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
- d. perkiraan Saldo Akhir sebesar Rp.136.530.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

IV. Rencana Ratio Tingkat Kesehatan Bank

Ratio	RKAP Tahun 2016 (%)	Standart BI	Keterangan
CAR	36.84	> 8	SEHAT



Kualitas			
- KAP	2.33	0 - <10,35	SEHAT
- NPL(Net)	2.40	< 5	
Rentabilitas			
- ROA	6.23	>1,215	SEHAT
- BOPO	71.16	<93,52	
Likuiditas			
- CashRatio	24.60	>4,05	SEHAT
- LDR	83.77	<94,75	

Berdasarkan Prognosa dan RKAP tahun 2016 semua Ratio Bank dalam kondisi SEHAT.

V. Rencana Pengembangan SDM dan Pengembangan Umum :

a. Pengembangan SDM, terdiri dari :

1. Program Pelatihan dan Pengembangan kemampuan pegawai.
2. Penilaian Prestasi Kerja seluruh Pegawai secara periodic.
3. Melakukan mutasi pegawai.
4. Melakukan pengembangan organisasi dengan membentuk bagian atau divisi Perencanaan dan Pengembangan serta Pembinaan dan Penagihan.
5. Rekrutmen calon pegawai dengan kebutuhan, yaitu:
 - a) 1 (satu) orang bagian Accounting;
 - b) 1 (satu) orang bagian staf SKAI;
 - c) 1 (satu) orang bagian Legal;
 - d) 3 (tiga) orang AO; dan
 - e) 3 (tiga) orang FO.
6. Peningkatan kesejahteraan.

b. Pengembangan Umum, terdiri dari :

Pelepasan Harta Inventaris yang sudah tidak layak digunakan karena usia sudah tua, rusak, dan tidak bias diperbaiki.



Pasal 3

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDianto, SH., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 4 Januari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 4

